

Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat

Hanny Hilmia Fairuza
Universitas Jember, Indonesia

Risqiana
Universitas Jember, Indonesia

Susandi Decapriu Putra Pamungkas
Universitas Jember, Indonesia

Rena
Universitas Jember, Indonesia

Mia Rosmiawati
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Penerapan *civic virtue* di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip yang tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari *Sustainable Development Goals* 2030 (SDGs 30). Dengan ini menggambarkan pola penerapan sistem di Desa Adat melalui musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, objektivitas penerapan *civic virtue* di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan *civic virtue* di desa adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder melalui kajian pustaka dengan bantuan bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika dalam penerapan musrenbang melalui *civic virtue* di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian didapat penerapan sistem *civic virtue* yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik.

Kata Kunci: *Civic virtue*, musrenbang, produk hukum

Abstract

The application of civic virtue in traditional villages can be considered as a form of respect for customary and cultural values that have been inherited from their ancestors. The transformation of the bureaucracy in regional development, especially traditional villages in Indonesia, applies the majority of development planning deliberations (Musrenbang)

patterns. In implementing the musrenbang pattern in traditional villages, it is obligatory to include principles that are illustrated through indicators that affect increased development. This aims as the goal of the sustainable pattern of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs 30). This illustrates that the pattern of implementing the system in Traditional Villages through musrenbang is very effective as it is in line with the objectives and characteristics of the regional pattern. However, the objectivity of implementing civic virtue in traditional villages can be complex and difficult to assess universally. Most of the adat villages are very closed communities and adhere to their values and traditions. In the end, an assessment of the application of civic virtue in a traditional village must be carried out by considering the social, cultural and historical context that lies behind the existence of the traditional village. This study uses normative juridical research methods through literature studies such as journals, scientific articles, and other scientific legal literature. The data used was obtained through secondary data through literature review with the help of secondary and tertiary book materials. The approach used is qualitative which describes events and problems in the implementation of musrenbang through civic virtue in traditional villages which refers to the laws and norms that live in the community itself. Based on the results of the research, it was found that the application of the civic virtue system that would be implemented in Indonesian traditional villages could be well conceptualized.

Keywords: Civic virtue, musrenbang, legal products

I. PENDAHULUAN

Sejak adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangannya sendiri. Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam aspirasinya termasuk dalam menyusun produk hukum peraturan perundang-undangan desa. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk hukum peraturan perundang-undangan desa yang baik, perlu melakukan analisis dan kajian yang baik serta peran partisipasi masyarakat desa dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Melalui amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 pemerintahan desa semakin kuat. Pengimplikasian pasal tersebut ditandai dengan diakuinya dan dihormatinya desa adat di Indonesia dimana desa adat sebagai simbol akulturasi antara unit sosial masyarakat dengan pemerintah.¹

Masing-masing desa adat memiliki visi dan misi yang bervariasi dalam pengembangan desanya bergantung pada nilai dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat desa adat tersebut. Namun, secara umum tujuan utama dari pengembangan desa adat adalah untuk mempertahankan keberlangsungan kebudayaan dan lingkungan hidup masyarakat desa adat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Visi desa adat mencakup cita-cita untuk menjaga dan memperkuat tradisi dan budaya lokal, memperkuat solidaritas dan kemandirian masyarakat desa adat, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, misi desa adat umumnya berisi upaya untuk melindungi lingkungan alam sekitar, mempromosikan pertanian organik dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar warga desa adat. Selain itu, visi misi desa adat juga mungkin mencakup upaya untuk mempertahankan hak-hak adat dan menjaga integritas wilayah adat dari ancaman eksternal seperti penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa adat. Pada intinya, visi dan misi ini

¹ Amalia Revina Nanda, Maulana Muhammad Irvan & Primatama Muhammad Raihan, "Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19" (2023) 7:1 Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora 17–25.

berfokus pada keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat desa adat serta pelestarian tradisi, budaya, dan lingkungan hidup mereka.

Dalam melaksanakan visi tersebut, pemerintahan desa adat membangun hubungan internal dan eksternal dengan berbagai pihak sehingga perlu adanya perhatian dan peninjauan khusus untuk mengetahui sejauh mana peran desa adat dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Peran serta masyarakat desa adat dalam proses pembuatan kebijakan peraturan bahkan kebijakan pembangunan dapat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan cara yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat dan bertindak sebagai media pemberdayaan dalam proses pembangunan dengan mengandalkan partisipasi masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan. Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari akar rumput bawah (*bottom-up planning*) sehingga partisipasi dari masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaannya saja, tetapi juga dimulai pada tahap perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat secara langsung dan memberikan masukan serta mengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya.

Akan tetapi, meskipun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang yang ada di desa masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang di desa, diantaranya adalah dikarenakan: 1) Kurangnya informasi dan sosialisasi, dimana banyak masyarakat di desa adat yang belum memiliki akses informasi dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya partisipasi dalam Musrenbang. Selain itu, sosialisasi tentang waktu dan tempat Musrenbang seringkali tidak efektif, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui kapan dan di mana Musrenbang akan dilaksanakan; 2) Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga terkait dimana masyarakat di desa adat seringkali merasa bahwa pemerintah dan lembaga terkait tidak menghargai dan memperhatikan aspirasi mereka dalam pelaksanaan Musrenbang sehingga minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbang berkurang; 3) Ketidaktahuan masyarakat terhadap isu-isu pembangunan dimana banyak masyarakat di desa adat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu pembangunan yang berkaitan dengan wilayahnya; 4) Tidak adanya insentif bagi partisipasi masyarakat.²

Dalam program pembangunan desa selama ini cenderung masih didominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya terlibat karena salah satu indikator penentu keberhasilan program yaitu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian (Azhar, 2015) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.³

² Sudaryanto, D "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)" (2019) 3:1 Jurnal Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan Daerah 10-18.

³ Azhar Fikri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya" (2015) 3 Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 63-70.

Istilah *civic virtue* atau yang biasa disebut dengan kebijakan kewarganegaraan merupakan penerapan yang perlu dibangun karena warga negara yang baik yaitu warga negara yang memiliki kebijakan seperti karakter kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan sehingga dapat menjadi ciri negara yang memiliki suatu identitas kewarganegaraan tersendiri. Dalam Musrenbang, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menyampaikan usulan atau argumentasi terkait pembangunan yang direncanakan sehingga dengan adanya *civic virtue* masyarakat dapat menempatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Merujuk pada kondisi tersebut, persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan perlu dilakukan. Akan tetapi, sistem *civic virtue* juga memiliki berbagai macam kekurangan dan permasalahan. Oleh karena itu, perlu ada langkah maksimal yaitu dengan melakukan pengoptimalan pada Musrenbang melalui *civic virtue* dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa dengan cara melakukan analisis serta membandingkan penerapan sistem *civic virtue* yang telah berhasil diimplementasikan di negara luar guna dicari langkah mengurangi permasalahannya sehingga sistem *civic virtue* ini dapat terkonsep dengan baik di desa adat Indonesia. Atas hal tersebut, penulis mengangkat judul “Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan metode penelitian melalui pendekatan norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah dalam objek yang dikaji. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan seperti jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan tinjauan pustaka dan meliputi tiga bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap tambahan guna mendorong suksesnya penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa dan problematika dalam penerapan musrenbang melalui *civic virtue* di desa adat yang mengacu pada hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

III. PENERAPAN SISTEM MUSRENBANG DI DESA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Jika dikaitkan dengan program perencanaan dalam prosesnya dikenal istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia. Musyawarah Perencanaan pembangunan atau Musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan salah satu sistem partisipatif yang digunakan untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat

khususnya yang ada di Desa Adat dalam perencanaan pembangunan.⁴ Sistem Musrenbang sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem rencana yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks Desa Adat, penerapan sistem Musrenbang dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang desa akan menghasilkan usulan-usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan selanjutnya. Usulan dari Musrenbang desa akan dikelompokkan ke dalam 3 bidang antara lain ekonomi, sosial budaya, dan prasarana. Sebagai perwujudan dari demokrasi permusyawaratan atau bentuk pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat secara kolektif, maka Musrenbang Desa merupakan forum tertinggi bagi masyarakat desa untuk membicarakan dan mengambil keputusan terhadap masalah-masalah strategis di desa seperti, penetapan rencana strategis desa, musyawarah perencanaan pembangunan dan masalah-masalah yang berkaitan kerja sama dengan supra desa maupun pihak ketiga.⁵ Musrenbang di desa adat biasanya juga dilaksanakan dengan mengadakan suatu pertemuan atau rapat yang nantinya dihadiri oleh semua warga desa adat untuk membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

A. Konsep Penerapan Sistem di Desa Adat di Indonesia

Pembangunan suatu daerah menjadi prioritas utama dalam bahasan pemerintah sebagai upaya untuk bertransformasi melalui perubahan ke arah maju dalam segi infrastruktur dan kebijakan daerah. Menurut Syaifullah (2008) pembangunan di suatu daerah hanya meliputi dua sisi, yaitu yang pertama pembangunan dalam segi fisik yang merujuk pada hal-hal fisik berupa perubahan pola wilayah menjadi terstruktur dan pembangunan dalam segi non fisik yaitu menitikberatkan pada kualitas masyarakat.⁶ Pembangunan dari segi non fisik inilah yang menjadi modal utama pemerintah sebagai upaya akselerasi pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kesejahteraan masyarakat saja, namun juga menyangkut manfaat dari pembangunan yang dilakukan dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri.⁷ Pembangunan dapat dirasakan tentunya dengan adanya peran aktif masyarakat secara langsung dalam perumusan kebijakan.⁸ Dalam hal ini masyarakat dilibatkan untuk bermusyawarah, bercengkrama, dan berdiskusi secara langsung dengan pemerintah sendiri harus mengedepankan sifat terbuka dalam menganulir kebijakan yang dibuatnya. Pembangunan manusia yang ditumpukan pada

⁴ Admweb. "Musrenbang Adalah Wadah Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi, Kritik Dan Saran Dari Program Pemerintah", (2022), online: <https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/02/09/musrenbang-adalah-wadah-masyarakat-dalam-menyampaikan-aspirasi-kritik-dan-saran-dari-program-pemerintah/>

⁵ Hasan M, Madani Muhlis & Fatmawati Fatmawati, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto" (2020) 2:1 JPPM: Journal of Public Policy and Management 38-45.

⁶ Syaifullah. "Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)", (2008), online: <https://id.scribd.com/document/127320738/teori-perencanaan-pembangunan>

⁷ Aprilian Dwi Sandy, "Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015" (2016), online: <<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73422>>

⁸ Puspitaningrum Eka & Lubis Djuara P, "Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi" (2018) 2:4 Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 465-484.

kesejahteraan masyarakat secara konkret dalam bentuk sebagaimana upaya peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi dalam hal kesamaan prioritas kepada masyarakat untuk pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa, dan daerah seperti halnya desa adat.⁹ Wujud persamaan tujuan terus digaungkan agar nantinya masyarakat bisa ikut merasakan manfaat yang telah pemerintah buat dalam satu inovasi kebijakan dengan mentransformasikan masyarakat di dalamnya.

Transformasi birokrasi dalam pembangunan daerah khususnya desa adat di Indonesia mayoritas menerapkan pola musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam menerapkan pola Musrenbang di desa adat diwajibkan memuat prinsip yang tergambar melalui indikator yang mempengaruhi peningkatan pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut dapat berwujud pemberdayaan yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat desa adat untuk mengembangkan potensi alam yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri manfaatnya. Hal ini bertujuan sebagaimana tujuan daripada pola berkelanjutan dari *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 30). Melalui partisipasi masyarakat secara aktif yang selalu dilibatkan secara langsung dalam pembangunan desa. Pemerintah dalam hal ini juga akan menerapkan pola seleksi untuk permasalahan masyarakat desa adat sesuai dengan pola dan karakteristik wilayahnya. Birokrasi pemerintah melalui daerah otonom selalu ditegakkan dalam menyongsong pertanggungjawaban yang nantinya bisa direalisasikan dalam anggaran desa adat yang sifatnya akuntabel. Guna pembangunan yang nantinya bisa dirasakan oleh generasi mendatang sebagaimana sejalan dengan tujuan SDGs 30 maka prinsip yang utama harus dijalankan oleh masyarakat desa adat yaitu keberlanjutan yang mana pembangunan dilakukan secara bertahap namun memiliki nilai manfaat yang sangat nyata.¹⁰

Dalam hal ini diperlukannya pola kerja sama antara masyarakat desa adat dan pemerintah untuk berupaya gotong royong membangun wilayah melalui musrenbang bergerak. Musrenbang bergerak ini diterapkan pada masyarakat desa adat dengan melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah tersebut. Meliputi semua pihak yaitu pemerintah desa, masyarakat, lembaga desa, dan komunitas sosial baik yang terstruktur maupun tidak. Semua pihak tanpa terkecuali harus ikut berkontribusi secara aktif dalam membangun hubungan solidaritas antar warga. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu tujuan daripada permusyawaratan dalam bentuk komunikasi yang aktif melalui Musrenbang di desa adat.

Musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mendefinisikan bahwa Musrenbang merupakan forum diskusi antar pelaku baik masyarakat dan elemen pemerintah setempat untuk bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mengarah pada nilai kemanfaatan dan kemajuan.¹¹ Dengan ini menggambarkan pola penerapan sistem di Desa Adat melalui Musrenbang sangatlah efektif sebagaimana sejalan dengan tujuan dan karakteristik pola wilayah tersebut. Namun, dalam implementasi program pembangunan dalam musrenbang tidak semestinya berjalan lurus. Akan tetapi, juga menghadapi banyak tantangan-tantangan dikarenakan masyarakat desa adat tidak dapat

⁹ Kurniawati Indah Putri & Eprilianto Deby Febriyan, "Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri" (2022) 10:2 Publika 441–456.

¹⁰ Lubis Iksan Adiputra, "Overview Of The Management Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Merpati In Village Jangan- Jangan Pujananting Sub-District, Barru District" (2022) 5:3 Meraja Journal 450.

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

memanfaatkan program pembangunan yang ada.¹² Oleh karena itu, diperlukannya perak aktif serta masyarakat melalui pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terapan aktif musrenbang dalam mengembangkan bahasan potensi desa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar mencapai titik tertinggi dalam kesejahteraan masyarakat.

B. Konsep Penerapan Sistem di Desa Adat Luar Negeri

Secara objektif, dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa untuk menjadi negara yang modern memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain dimana melalui suatu proses sesuai dengan latar belakang sejarahnya, realitas sosial maupun budaya, etnis, agama, dan kondisi geografis yang dimiliki masing-masing negara. Perkembangan demokrasi Amerika Serikat ditandai oleh perang sipil yang mencapai puncaknya pada konsensus dalam deklarasi Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan demokrasi suatu negara, yakni “...the degree of economic development; ... a sense of national identity; ... historical experience, and elements of civic culture.”¹³ Hal ini mengandung arti bahwa pengalaman sejarah, kesadaran identitas, perkembangan ekonomi, serta budaya merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan yang mencakup keikutsertaan keterlibatan aktif warga negara, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan merupakan salah satu unsur budaya suatu negara. Menurut Quigley dalam Winataputra dan Budimansyah (2007), *civic virtue* berarti kemauan warga negara untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* memiliki dua unsur antara lain:

- a. *Civic Disposition*, yakni sikap atau cara berpikir yang mendukung tumbuh serta berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan menjamin kesejahteraan umum dari sistem demokrasi dimana mencakup berbagai ciri kepribadian, yaitu kesopanan yang meliputi rasa hormat dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individu, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, sikap kompromi, yang mencakup prinsip penyelesaian konflik dan batasan kompromi, toleransi terhadap keberagaman, kesabaran dan keteguhan hati, kasih sayang, kedermawanan, dan kesetiaan kepada bangsa dan segala cita-cita pendiriannya.
- b. *Civic Commitment*, yakni komitmen warga negara yang secara rasional dan sadar menerima nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kesediaan warga negara untuk secara sadar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional Amerika yang meliputi: supremasi hukum, kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, hak-hak minoritas, kontrol komunitas atas militer, segregasi nasional dan agama, federalisme, kepentingan publik, dan hak-hak individu seperti hak untuk hidup, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan). Jadi, *civic virtue* adalah landasan pengembangan *civic participation*.

¹² Alamsyah, M. Nur. "Memahami perkembangan desa di Indonesia." (2011) 3:2 *Academica Fisip Untad* 647-660.

¹³ Winataputra Udin Saripudin, Haji (pengarang); Budimansyah Dasim (penelaah). Pendidikan kewarganegaraan : refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan / penulis, H. Udin Saripudin Winataputra; penelaah, Dasim Budimansyah (Tangerang Selatan Universitas Terbuka, 2015).

Civic virtue atau kebajikan sipil merujuk pada perilaku warga negara yang bertanggung jawab dalam menghormati hak-hak dan kepentingan bersama. Penerapan *civic virtue* di desa adat luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Menghormati tradisi dan adat istiadat setempat, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sudah diatur dalam adat istiadat, seperti cara berpakaian, berbicara, dan berinteraksi dengan warga setempat.
2. Membantu menjaga lingkungan bersih dan sehat, hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah pada tempatnya, dan menanam pohon di sekitar desa.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat, hal ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mengganggu ketertiban umum, dan melapor jika ada kejadian yang mencurigakan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan, memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan membantu mengembangkan potensi ekonomi di desa.
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Dengan menerapkan *civic virtue* di desa adat luar negeri, diharapkan warga negara dapat memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat setempat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan mengembangkan *civic virtue* ini, masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan dalam urusan publik yang lebih baik memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hukum dapat mencapai tujuan untuk memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama, serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, dengan menggunakan nilai-nilai *civic virtue* dalam pembuatan produk hukum. Hal ini dapat meningkatkan dukungan publik untuk hukum dan mendorong masyarakat untuk mematuhi.

IV. PROBLEMATIKA MASYARAKAT DESA ADAT TERKAIT IMPLEMENTASI MUSRENBANG

Dalam suatu proses pembangunan nasional diperlukannya partisipasi aktif dari masyarakat daerah terutama desa adat itu sendiri untuk mengidentifikasi masalah serta potensi dari suatu daerah karena merekalah yang mengerti apa yang dibutuhkan. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat pada proses penyelenggaraannya, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui terbentuknya iklim kapabilitas sumber daya manusia yang mendorong lahirnya masyarakat madani. Untuk merealisasikan pembangunan nasional, terdapat pendekatan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional yakni pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up* pada jenjang pemerintah yang nantinya berpengaruh pada keseimbangan antara skala prioritas nasional dan aspirasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan nasional.¹⁴ Namun dalam kenyataannya sering kali dijumpai

¹⁴ Mustanir Ahmad & Abadi Partisan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di

antara kedua elemen tersebut berbanding terbalik dengan kurangnya kontribusi atas aspirasi masyarakat lokal. Pada proses implementasi kegiatan Musrenbang desa ini pasti akan ditemui adanya problematika dengan diiringi oleh faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

C. *Problematika Internal*

Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang desa adat ini memang diperlukan untuk memperoleh data lapangan yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan desa[adat. Selain itu, untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Musrenbang desa adat atas hadirnya stakeholder yang memiliki peran dan kewenangan dengan ruang lingkup yang seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasinya. Dengan turut aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, maka akan tumbuh rasa pada diri masing-masing individu dari bagian masyarakat lokal untuk menentukan perumusan strategi pembangunan pada desa adat.¹⁵

Adapun beberapa faktor penghambat dari partisipasi aktif masyarakat lokal diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan yang rata-rata hanya sampai di jenjang pendidikan paling tinggi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang membuat kurangnya rasa simpati dan empati pada diri tiap individu terhadap lingkungan sekitar serta diiringi dengan rentan usia yang berdampak pada pelaksanaan Musrenbang yang cenderung dari kalangan usia menengah ke atas lebih aktif dalam memberikan aspirasi serta ide-ide yang matang daripada usia dari kalangan lain yang hanya ikut serta dalam rangkaian kegiatan tanpa mengeluarkan aspirasinya;
- b. Perbedaan mata pencaharian dari masyarakat lokal juga mempengaruhi tingkat partisipasi dengan kurangnya waktu luang yang dimiliki karena kesibukan dari masing-masing pekerjaan mereka, lantaran pekerjaan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebab akan berkesinambungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari berdasarkan perolehan penghasilannya;
- c. Masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat lokal ini mempengaruhi tingkat partisipasi bagi perempuan dengan persentase hanya sebesar 20% yang dikarenakan mereka lebih memilih sibuk mengurus pekerjaan dirumah daripada mengikuti kegiatan Musrenbang serta adanya tuntutan sejak dari dulu bahwasannya perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang laki-laki;
- d. Tingkat kesadaran diri atas rasa kepemilikan wilayah dengan cenderung pasif pada lingkungannya sendiri karena merasa bahwa daerah tidak memerlukan kajian identifikasi dari permasalahan yang ada dan pengembangan potensi daerah serta terlalu menggantungkan diri pada pihak lain.¹⁶

Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang” (2017) 5:2 Jurnal Politik Profetik.

¹⁵ Fitrah Nur, “Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli” (2019) 2:2 Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, online: <<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/273>>.

¹⁶ Ambarwati Indah Dwi, “Perencanaan Yang Tak Partisipatif: Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang” (2019) 8:04 Journal of Politic and

Dari beberapa penjabaran atas faktor penghambat partisipasi masyarakat lokal diatas, maka diperlukannya suatu usaha dari pihak fasilitator maupun penyelenggaraan kegiatan Musrenbang sendiri untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut memang hal yang wajar dapat terjadi karena mengingat bahwa objek dari kegiatan Musrenbang ini ialah desa adat yang mana masih jarang dijamah oleh khalayak umum dan pemerintah sekaligus. Selain itu, terdapat beberapa desa yang menutup diri dari jangkauan pemerintah juga tantangan sendiri bagi penyelenggara kegiatan Musrenbang desa.

D. Problematika Eksternal

Dalam proses penyelenggaraan kegiatan Musrenbang desa adat benar diperlukannya *stakeholder* untuk menjalankannya yang mana terdapat masyarakat dan pemerintah. Meskipun indikator pencapaian dari Musrenbang sendiri dinilai dari tingkat partisipasi masyarakat dalam segala proses pembangunan, akan tetapi pemerintah juga memiliki peranan disini sebagai fasilitator. Pemerintah disini yaitu perangkat desa yang memiliki kedekatan lebih pada masyarakat desa adat akan berperan penting dengan pengadaan Musrenbang sebagai upaya komunikasi serta transparansi pada pembentukan kebijakan guna mendorong pembangunan desa adat. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memuat pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa yang menjadi dasar pelaksanaan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai fasilitator perlu membentuk perencanaan program prioritas pembangunan dengan mulai dari pembahasan mengenai membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang, menyusun tim pelaksana yang akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa serta melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan dan kebutuhan desa dengan pendekatan partisipatif.¹⁷ Namun, dalam proses tersebut ditemukan suatu kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang desa.

Adapun beberapa faktor penghambat dari pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan Musrenbang diantaranya sebagai berikut:

- a. Memerlukan anggaran biaya yang cukup besar dalam proses penyelenggaraannya untuk merealisasikan pembangunan desa adat yang membuat kegiatan Musrenbang terkendala;
- b. Kurangnya persiapan dalam pembentukan tim pendampingan dari pihak pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan serta tidak terorganisir pelaksanaan pertemuan Musrenbang iru sendiri;
- c. Kurangnya kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat lokal membuat sulit dalam penjangingan partisipasi masyarakat untuk menyerap aspirasi dan kurang memanfaatkan lembaga masyarakat lokal yang ada untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada;
- d. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah desa yang kurang terpenuhi yang membuat pelaksanaan tidak maksimal.¹⁸

Government Studies.

¹⁷ Novita Tresiana Novita, *New Public Service Dan Musrenbang Desa; Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik Yang Unggul* (Yogyakarta: Suluh Media, 2016).

¹⁸ Hadawiyah Rafi'atul, Muda Indra & Batubara Beby Masitho, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa" (2021) 3:2 *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 192-200.

Faktor penghambat tersebut haruslah diatasi untuk terlaksanakannya Musrenbang desa secara optimal dengan menjalin hubungan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat lokal guna memudahkan penyelenggaraan Musrenbang serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperbanyak pengalaman dalam pengadaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian pada Musrenbang desa ini perlu difokuskan lagi untuk mencegah terjadinya distorsi yang membuat bias prioritas desa akibat kepentingan *elite* desa.

V. EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM CIVIC VIRTUE SEBAGAI UPAYA PENGOPTIMALAN MUSRENBANG DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA ADAT

E. Penerapan dan Objektivitas Civic Virtue Desa Adat di Dunia

Penerapan *civic virtue* di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Desa adat seringkali menerapkan prinsip-prinsip sosial dan politik yang berbeda dengan negara modern yang lebih luas dan global, namun masih relevan dan efektif dalam memelihara ketertiban sosial dan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan mereka. Namun, objektivitas penerapan *civic virtue* di desa adat dapat menjadi hal yang kompleks dan sulit dinilai secara universal. Sebagian besar desa adat adalah masyarakat yang sangat tertutup dan memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Adakalanya, nilai-nilai ini dapat membatasi kebebasan dan hak asasi individu. Selain itu, setiap desa adat memiliki keunikannya masing-masing, sehingga sulit untuk menilai secara objektif apakah mereka menerapkan konsep *civic virtue* secara efektif.

Pada akhirnya, penilaian terhadap penerapan *civic virtue* di desa adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi keberadaan desa adat tersebut. Penting untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa adat, serta cara mereka memandang dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar mereka. Dengan begitu, evaluasi terhadap penerapan *civic virtue* di desa adat dapat dilakukan secara lebih objektif dan mempertimbangkan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Konsep *civic virtue* adalah tentang moralitas dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat.

Namun, *Civic Virtue* menurut Winarno adalah kemauan warga negara untuk selalu menanamkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.¹⁹ Berdasarkan Teori Kewarganegaraan Republikan, bahwa setiap warga negara dibebaskan untuk berpartisipasi aktif ke dalam ranah pemerintahan apabila suatu negara memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi guna mewujudkan tercapainya kebijakan warga negara (*civic virtue*). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dengan sistem *civic virtue* nantinya bisa memberikan sebuah komitmen dan partisipasi aktif masyarakat untuk urusan publik.²⁰ Individu mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Konsep inilah sangat penting karena menunjang terciptanya suatu negara demokrasi dengan kehidupan yang demokratis.

¹⁹ Hidayati N, "Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Civic Virtue di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" (2017) 5:1 Jurnal Kajian moral dan kewarganegaraan.

²⁰ Effendi WR, "Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan" (2018) 2:1 Jurnal Trias Politika 55-62.

Sejalan dengan prinsip SDGs *civic virtue* dapat memberikan sebuah pandangan bahwa restrukturisasi dan penindasan terhadap hak-hak minoritas harus ditegakkan keadilannya sehingga tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat.

Beberapa desa adat di dunia yang telah menerapkan konsep *civic virtue* dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menerapkan konsep partisipasi masyarakat adalah:

1. *Desa Shirakawa-go, Jepang*

Desa Shirakawa-go adalah desa adat yang terletak di Jepang. Desa ini terkenal dengan rumah-rumah tradisionalnya yang unik, yang disebut *gassho-zukuri*. Konsep *civic virtue* diterapkan di desa ini melalui kerja sama masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya mereka. Dalam jurnal *International Journal of Humanities and Social Science Research* (2017) oleh Fumihiro Hasegawa dalam judulnya "*The Role of Civic Virtue in Sustainable Development: An Analysis of Japanese Society*"²¹, negara ini dikenal dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan publik. Jepang dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem *civic virtue* dengan cukup baik dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Beberapa indikator keberhasilan penerapan *civic virtue* di Jepang adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang tinggi, seperti melalui forum-partisipasi (*participation forums*) dan konferensi musyawarah (*consultation conferences*), keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti jalan, taman, dan sungai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang tinggi, praktik-praktik kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan sampah dan merapikan barang di sekitar tempat tinggal. Masyarakat Jepang memiliki budaya partisipasi yang kuat, seperti dengan adanya praktik "*shingikai*" atau pertemuan kelompok yang diadakan secara rutin untuk membahas isu-isu penting di masyarakat. Selain itu, budaya sopan santun (*etiquette*) dan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*) juga dianggap sebagai bagian dari *civic virtue* di Jepang.

2. *Desa Gammelstad, Swedia*

Desa *Gammelstad* adalah desa adat yang terletak di Swedia. Desa ini terkenal dengan gereja-gereja kayunya yang indah dan bersejarah. Konsep *civic virtue* diterapkan di desa ini melalui keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya dan sejarah mereka. Dalam buku yang berjudul "*Civic Virtue and Democratic Participation: The Swedish Experience*" (Buku oleh Edward Elgar Publishing, 2019) oleh Jan W. van Deth dan Kristina Weissenbach²² menjelaskan bahwa Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberhasilan penerapan *civic virtue* yang tinggi di dunia. Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberhasilan penerapan *civic virtue* yang tinggi di dunia. Beberapa indikator keberhasilan tersebut antara lain tingkat partisipasi politik yang tinggi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam proses pengambilan keputusan

²¹ Hasegawa Fumihiro, "The Role of Civic Virtue in Sustainable Development: An Analysis of Japanese Society" (2017) Jurnal *International Journal of Humanities and Social Science Research*.

²² Deth Jan W. Van dan Weissenbach Kristina "Civic Virtue and Democratic Participation: The Swedish Experience" (Edward Elgar Publishing, 2019).

publik, budaya keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan, yang tercermin dalam akses mudahnya informasi publik dan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik yang tinggi, seperti pemerintah, kepolisian, dan sistem peradilan, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan praktik berkelanjutan yang kuat, yang tercermin dalam tingkat partisipasi dalam gerakan lingkungan dan praktik hidup sehari-hari yang ramah lingkungan. Selain itu, Swedia juga dikenal dengan praktik "*folkhemmet*" atau "rumah rakyat", di mana masyarakat diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam membangun dan memelihara kepentingan bersama. Hal ini tercermin dalam praktik partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, seperti melalui forum-partisipasi (*participation forums*) dan konferensi musyawarah (*consultation conferences*).

3. *Desa Freetown Christiania, Copenhagen Denmark*

Sebagai negara dengan budaya *civic virtue* yang tinggi, Denmark memiliki banyak contoh desa adat yang menerapkan konsep ini. Namun, perlu diketahui bahwa desa adat bukan istilah yang umum digunakan di Denmark. Sebaliknya, ada beberapa konsep yang berkaitan dengan penerapan *civic virtue* di masyarakat Denmark, seperti konsep "*folkelighed*" atau kesetaraan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Salah satu contoh desa yang terkenal karena menerapkan konsep kesetaraan sosial dan partisipasi masyarakat adalah desa *Freetown Christiania* di Kopenhagen. Desa ini didirikan pada tahun 1971 oleh sekelompok aktivis sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah terhadap penggunaan tanah. Di desa ini, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan sehari-hari di desa.

Dalam buku karya Ulla Pape (2013) yang berjudul "*The Nordic Countries: The Exceptional Case? Comparing Patterns of Social Capital and Civic Engagement in Four Continents*"²³ dijelaskan bahwa Denmark merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam penerapan *civic virtue*. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan *civic virtue* di Denmark adalah tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, serta indeks kebebasan pers dan korupsi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain partisipasi tinggi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan publik. Dalam pemilihan umum, tingkat partisipasi di Denmark sangat tinggi, mencapai lebih dari 80%, kesadaran tinggi masyarakat akan hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama, sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, adanya kebijakan publik yang mendukung partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sistem pendidikan yang memperkuat kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan.

Negara-negara tersebut merupakan beberapa contoh desa adat di dunia yang mampu menerapkan konsep *civic virtue* dalam kehidupan masyarakat mereka dengan baik. Selain itu, masih banyak lagi desa adat di seluruh dunia yang juga menerapkan nilai-nilai ini

²³ Ulla Pape, "The Nordic Countries: The Exceptional Case? Comparing Patterns of Social Capital and Civic Engagement in Four Continents" (2013).

sehingga melihat efektivitas keberhasilan penerapan sistem ini dalam pembentukan produk hukum di masing-masing desa adat dunia tentunya menjadi contoh bagi desa adat di Indonesia dalam menerapkan sistem ini untuk mengoptimalkan sistem musrenbang yang sudah diterapkan di Indonesia.

F. Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Pengoptimalan Musrenbang di Desa Adat Indonesia

Penerapan sistem *civic virtue* dapat menjadi langkah yang efektif dalam pengoptimalan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa adat Indonesia. Melalui sistem *Civic Virtue* akan menjadi strategi pengoptimalan Musrenbang dimana nantinya masyarakat akan secara langsung ikut berpartisipasi langsung atas pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia yang tentunya akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada penyampaian usulan atau argumentasi terkait pembangunan dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia. Konsep *civic virtue* sendiri mengacu pada kumpulan nilai-nilai dan sikap yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, penerapan konsep *civic virtue* dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam Musrenbang melayani kepentingan masyarakat desa adat secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Optimalisasi Musrenbang melalui *civic virtue* akan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, berkeadilan dalam proses perencanaan pembangunan, mempertahankan kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk hukum yang ada maupun yang akan diterapkan.

Namun, penerapan *civic virtue* juga memiliki tantangan dan masalah. Dalam tulisan ini penulis mencari kekurangan dan tantangan serta permasalahan penerapan sistem *civic virtue* di negara-negara di atas yakni Jepang, Swedia, dan Denmark guna dapat dipelajari dan dapat diminimalisasi permasalahan dalam penerapan ini agar nantinya konsep penerapan sistem *civic virtue* yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik. Beberapa tantangan dan masalah penerapan *civic virtue* di negara-negara tersebut sebagai berikut:

1. Jepang

Dikutip dalam buku yang berjudul "*Civic Virtue and Democracy in Japan*" oleh Hanne Marlene Dahl dan Karina Kosiara-Pedersen (2019)²⁴ dan "*The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan*" oleh Saori Shibata (2017)²⁵ tantangan dan masalah penerapan *civic virtue* di Jepang adalah

- a. Tantangan mengatasi masalah korupsi
Walaupun Jepang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah, tetapi masih terdapat beberapa kasus korupsi yang menjadi tantangan dalam membangun *civic virtue* di masyarakat.
- b. Masalah mengatasi kesenjangan sosial
Seperti negara-negara maju lainnya, Jepang juga mengalami masalah kesenjangan sosial, terutama antara generasi yang lebih tua dan lebih muda, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan.

²⁴ Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democracy in Japan" (2019).

²⁵ Shibata Saori "The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan" (2017).

- c. Tantangan dalam mempromosikan partisipasi politik
Meskipun Jepang memiliki tradisi partisipasi politik yang kuat, tetapi masih terdapat warga negara yang merasa kurang tertarik atau tidak terwakili dalam proses politik. Meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kepercayaan pada institusi politik dapat membantu membangun *civic virtue* yang lebih kuat di masyarakat.
- d. Masalah isolasi sosial dan individualisme
Jepang memiliki budaya yang sangat terstruktur dan seringkali menekankan pentingnya untuk menjaga harmoni sosial dan menghormati otoritas. Namun, hal ini juga dapat memicu isolasi sosial dan individualisme yang dapat menghambat perkembangan *civic virtue* di masyarakat.

2. *Swedia*

Dikutip dalam buku yang berjudul "*Civic Virtue and Democracy in Sweden*" oleh Hanne Marlene Dahl dan Karina Kosiara-Pedersen (2019)²⁶ dan "*Civic Virtue and Democratic Practice in Sweden*" oleh Karina Kosiara-Pedersen (2016)²⁷ tantangan dan masalah penerapan *civic virtue* di Swedia adalah:

- a. Tantangan integrasi
Swedia merupakan negara yang relatif terbuka terhadap imigran dan pengungsi. Namun, masalah integrasi sosial dan budaya antara kelompok-kelompok ini masih menjadi tantangan yang serius.
- b. Masalah polarisasi politik
Swedia telah mengalami polarisasi politik yang semakin tajam dalam beberapa tahun terakhir, yang mengarah pada kurangnya rasa persatuan dan kepercayaan di antara warga negara. Hal ini dapat menghambat perkembangan *civic virtue* dalam masyarakat.
- c. Tantangan dalam memelihara keagamaan
Swedia memiliki masyarakat yang sangat beragam dari segi agama, budaya, dan etnis. Memelihara keragaman ini memerlukan pengakuan terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan, serta upaya untuk mempromosikan nilai-nilai bersama yang dihargai oleh semua warga negara.
- d. Tantangan dalam membangun partisipasi politik
Meskipun Swedia dianggap sebagai negara demokratis dengan partisipasi politik yang tinggi, masih ada warga negara yang merasa tidak terwakili dalam proses politik. Meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kepercayaan pada institusi politik dapat membantu membangun *civic virtue* yang lebih kuat di masyarakat.

3. *Denmark*

Dikutip dalam buku yang berjudul "*Danish Democracy and Civic Virtue: An Introduction*" oleh Karina Kosiara-Pedersen dan Jørgen Møller (2019)²⁸ dan "*Civic Virtue and Democracy in*

²⁶ Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democracy in Sweden" (2019).

²⁷ Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democratic Practice in Sweden" (2016).

²⁸ Pedersen Karina Kosiara, Moller Jorgen "Danish Democracy and Civic Virtue: An Introduction" (2019).

Denmark" oleh Hanne Marlene Dahl dan Karina Kosiara-Pedersen (2019)²⁹ ditemukan tantangan dan masalah penerapan *civic virtue* di Denmark sebagai berikut:

- a. Penghapusan kesenjangan sosial
Meskipun Denmark terkenal dengan tingkat kesetaraan sosial yang tinggi, masih ada beberapa masalah terkait dengan kesenjangan sosial. Masalah ini seringkali mempengaruhi kemampuan warga untuk terlibat dalam kegiatan publik dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
- b. Pembaruan demokrasi
Denmark memiliki sejarah yang kuat dalam penerapan *civic virtue*, tetapi masih ada tantangan dalam integrasi imigran dan minoritas ke dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
- c. Integrasi imigran
Denmark memiliki sejarah yang kuat dalam penerapan *civic virtue*, tetapi masih ada tantangan dalam integrasi imigran dan minoritas ke dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
- d. Pengelolaan lingkungan
Meskipun Denmark terkenal dengan kesadaran lingkungannya yang tinggi, tetap ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Tantangan ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik dan pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.
- e. Pengaruh globalisasi
Denmark, seperti negara lain di dunia, juga dihadapkan pada tantangan dari pengaruh globalisasi dalam hal kebijakan publik dan nilai-nilai budaya. Hal ini dapat mempengaruhi penerapan *civic virtue* dan nilai-nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat Denmark.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan permasalahan yang menghambat kurang optimalnya pelaksanaan Musrenbang di negara-negara tersebut, dengan proses harmonisasi dan sinkronisasi ditemukan pola penerapan Musrenbang dalam pembentukan produk hukum di lingkup Pemerintahan Indonesia saat ini yang kemudian dapat diterapkan pada pengoptimalan Musrenbang melalui *civic virtue* dalam pembentukan produk hukum desa adat di Indonesia adalah dengan melakukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam penerapan sistem *civic virtue* di Musrenbang desa adat Indonesia antara lain:

1) Mendorong partisipasi publik

Di Indonesia, desa adat dapat mengadakan forum atau acara yang melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu publik. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada warga untuk terlibat dalam proses partisipasi publik. Selain itu, dengan mendorong partisipasi

²⁹ Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "Civic Virtue and Democracy in Denmark" (2019).

masyarakat yang lebih luas dan inklusif dalam proses Musrenbang, terutama dari kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili.

2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Di Indonesia, desa adat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada publik pada informasi publik, termasuk data keuangan, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan serta menekankan pada nilai-nilai partisipatif dan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengakuan terhadap pandangan dan kepentingan yang beragam. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, desa adat dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah. Sekolah dapat memasukkan pelajaran yang mempromosikan nilai-nilai *civic virtue*, seperti partisipasi publik, kepedulian terhadap lingkungan, dan sikap toleransi.

3) Meningkatkan interaksi antar budaya

Di Indonesia, desa adat dapat meningkatkan interaksi antar budaya dengan mengadakan program pertukaran budaya dan memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan antarbudaya.

4) Mengatasi masalah korupsi

Korupsi dapat menghambat penerapan *civic virtue*. Oleh karena itu, desa adat di Indonesia harus memperkuat sistem hukum dan tata kelola yang bersih dan transparan untuk mencegah korupsi.

5) Menumbuhkan rasa saling percaya di antara masyarakat

Masyarakat yang saling percaya dapat memperkuat *civic virtue*. Di Indonesia, desa adat dapat menciptakan program-program yang membantu meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat, seperti program-program sosial yang memperkuat komunitas lokal. Oleh karena itu, dengan menjalin kemitraan yang lebih erat antara masyarakat desa adat dan pemerintah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dari penjabaran konsep-konsep di atas, diharapkan penerapan sistem *civic virtue* yang akan diimplementasikan di desa adat Indonesia dapat terkonsep dengan baik. Dengan demikian, dengan melalui konsep *civic virtue* pengoptimalan Musrenbang di desa adat dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan dampak pembangunan yang positif bagi masyarakat setempat.

VI. KESIMPULAN

Musyawarah Perencanaan pembangunan atau Musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan salah satu sistem partisipatif yang digunakan untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat khususnya yang ada di Desa Adat dalam perencanaan pembangunan. Penerapan *civic virtue* di desa adat dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur. Guna pembangunan yang nantinya bisa dirasakan oleh generasi mendatang sebagaimana sejalan

dengan tujuan SDGs 30 maka prinsip yang utama harus dijalankan oleh masyarakat desa adat yaitu keberlanjutan yang mana pembangunan dilakukan secara bertahap namun memiliki nilai manfaat yang sangat nyata. Melalui dorongan dari pemerintah dengan menyediakan fasilitas dalam penyelenggaraan Musrenbang serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa adat, maka akan timbul respon positif dari masyarakat dengan tumbuhnya kesadaran untuk melakukan suatu perubahan yang kemudian meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal itu sendiri. Namun, terlepas dari respon positif dengan keikutsertaan secara aktif pada masyarakat lokal, pastinya terdapat beberapa faktor penghambat dalam pendekatan partisipatif dari masyarakat lokal membuat rendahnya partisipasi yang berimbas pada melesetnya arah prioritas pembangunan desa adat.

Oleh karena itu, Pemerintah desa sebagai fasilitator perlu membentuk perencanaan program prioritas pembangunan dengan mulai dari pembahasan mengenai membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang, menyusun tim pelaksana yang akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa serta melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan dan kebutuhan desa dengan pendekatan partisipatif. Penerapan sistem *civic virtue* dapat menjadi langkah yang efektif dalam pengoptimalan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa adat Indonesia. Melalui sistem *civic virtue* akan menjadi strategi pengoptimalan Musrenbang dimana nantinya masyarakat akan secara langsung ikut berpartisipasi langsung atas pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia yang tentunya akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada penyampaian usulan atau argumentasi terkait pembangunan dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan desa adat di Indonesia. Dengan menjalin kemitraan yang lebih erat antara masyarakat desa adat dan pemerintah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiar "*Civic Virtue and Democracy in Sweden*" (2019).
- Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "*Civic Virtue and Democracy in Denmark*" (2019).
- Dahl Hanne Marlene, Pedersen Karina Kosiara "*Civic Virtue and Democracy in Japan*" (2019).
- Deth Jan W. Van dan Weissenbach Kristina "*Civic Virtue and Democratic Participation: The Swedish Experience*" (Edward Elgar Publishing, 2019).
- Novita Tresiana Novita, *New Public Service Dan Musrenbang Desa; Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik Yang Unggul* (Yogyakarta: Suluh Media, 2016).
- Pedersen Karina Kosiara "*Civic Virtue and Democratic Practice in Sweden*" (2016).
- Pedersen Karina Kosiara, Moller Jorgen "*Danish Democracy and Civic Virtue: An Introduction*" (2019).
- Shibata Saori "*The Challenge of Promoting Civic Virtue in Contemporary Japan*" (2017).
- Ulla Pape, "*The Nordic Countries: The Exceptional Case? Comparing Patterns of Social Capital and Civic Engagement in Four Continents*" (2013).

Winataputra Udin Saripudin, Haji (pengarang); Budimansyah Dasim (penelaah). Pendidikan kewarganegaraan : refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan / penulis, H. Udin Saripudin Winataputra; penelaah, Dasim Budimansyah (Tangerang Selatan Universitas Terbuka, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal:

Alamsyah, M. Nur. "Memahami perkembangan desa di indonesia." (2011) 3:2 *Academica Fisip Untad* 647-660.

Amalia Revina Nanda, Maulana Muhammad Irvan & Primatama Muhammad Raihan, "Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19" (2023) 7:1 *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 17–25.

Ambarwati Indah Dwi, "Perencanaan Yang Tak Partisipatif: Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang" (2019) 8:04 *Journal of Politic and Government Studies*.

Azhar Fikri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya" (2015) 3 *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 63–70.

Effendi WR, "Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan" (2018) 2:1 *Jurnal Trias Politika* 55-62.

Fitrah Nur, "Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli" (2019) 2:2 *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, online: <<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/273>>.

Hadawiyah Rafi'atul, Muda Indra & Batubara Beby Masitho, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa" (2021) 3:2 *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 192-200.

Hasan M, Madani Muhlis & Fatmawati Fatmawati, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto" (2020) 2:1 *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 38–45.

Hasegawa Fumihiko, "The Role of Civic Virtue in Sustainable Development: An Analysis of Japanese Society" (2017) *Journal International Journal of Humanities and Social Science Research*.

Hidayati N, "Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Civic Virtue di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" (2017) 5:1 *Jurnal Kajian moral dan kewarganegaraan*.

- Kurniawati Indah Putri & Epriliano Deby Febriyan, “Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri” (2022) 10:2 Publika 441–456.
- Lubis Iksan Adiputra, “Overview Of The Management Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Merpati In Village Jangan- Jangan Pujananting Sub-District, Barru District” (2022) 5:3 Meraja Journal 450.
- Mustanir Ahmad & Abadi Partisan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang” (2017) 5:2 Jurnal Politik Profetik.
- Puspitaningrum Eka & Lubis Djuara P, “Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi” (2018) 2:4 Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] 465–484.
- Sudaryanto, D “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” (2019) 3:1 Jurnal Tata Kelola dan Sistem Pemerintahan Daerah 10-18.

Internet:

- Admweb. “Musrenbang Adalah Wadah Masyarakat Dalam Menyampaikan Aspirasi, Kritik Dan Saran Dari Program Pemerintah”, (2022), online: <https://lampungbaratkab.go.id/home/2022/02/09/musrenbang-adalah-wadah-masyarakat-dalam-menyampaikan-aspirasi-kritik-dan-saran-dari-program-pemerintah/>
- Aprilian Dwi Sandy, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015” (2016), online: <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/73422>
- Syaifullah. “Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)”, (2008), online: <https://id.scribd.com/document/127320738/teori-perencanaan-pembangunan>